



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
DAN
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA
TENTANG
SISTEM PELAYANAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI
PENANGGULANGAN BENCANA

NOMOR : 62.A/BNPBI/VI/2019
NOMOR : 070.08.00.0419

Pada hari ini Jumat, tanggal Dua Puluh Enam, bulan April, tahun Dua Sembilan Belas (26-04-2019), bertempat di Jawa Barat, yang bertandatangan di bawah ini :

1. **Letjen TNI Doni Monardo** : Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana sesuai Surat Keputusan Presiden Nomor 5/P Tahun 2019 Tanggal 9 Januari 2019 Tentang Pengangkatan Kepala BNPB, yang berkedudukan di Graha BNPB Jalan Pramuka Raya Kav. 38 Jakarta Timur 13120, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **H. Agus Sulistiyono, SE., MT.** : Ketua Umum RAPI Nasional berdasarkan Keputusan Pengurus Nasional Radio Antar Penduduk Indonesia Nomor 001.09.000716 tanggal 15 Juli 2016 dan surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 1762 Tahun 2016 tentang Penetapan Kepengurusan Radio Antar Penduduk Indonesia Masa Bakti Tahun 2016 sampai 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Radio Antar Penduduk Indonesia

(RAPI) yang merupakan Organisasi berbadan hukum sesuai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-59.AH.01.01 Tahun 2008 tanggal 18 Juni 2018 tentang Pengesahan Perkumpulan Radio Antar Penduduk Indonesia, yang berkedudukan di Perumahan Cipinang I, Jl. Cipinang Indah Raya No.18, Kec. Jatinegara, Jakarta Timur 13420, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan nota kesepahaman berdasarkan prinsip kemitraan, saling memberikan manfaat dan mempunyai pemahaman yang sama. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga Pemerintah Non Kementerian yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan dan pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah badan Hukum Perkumpulan Radio Antar Penduduk Indonesia sesuai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-59.AH.01.01 Tahun 2008 tanggal 18 Juni 2018 tentang Pengesahan Perkumpulan Radio Antar Penduduk Indonesia;
- c. bahwa **PARA PIHAK** menganggap perlu untuk meningkatkan hubungan kerja sama di bidang penanggulangan bencana yang diselenggarakan secara terencana, terkoordinasi dan terpadu.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** dalam kedudukannya sebagaimana disebut di atas, sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Komunikasi Penanggulangan Bencana (selanjutnya disebut "Nota Kesepahaman") dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dilakukan Nota Kesepahaman ini adalah agar **PARA PIHAK** dapat berkerjasama dalam bentuk kemitraan dalam batas tanggung jawab, wewenang dan kompetensi **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah saling bersinergi dalam penanggulangan bencana yang akan dilakukan **PARA PIHAK**.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi pemanfaatan Sistem Pelayanan Informasi dan Komunikasi Radio Antar Penduduk Indonesia dalam penanggulangan bencana pada tahap prabencana, tanggap darurat dan pasca bencana di seluruh Indonesia.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, akan dirumuskan lebih lanjut secara rinci dalam bentuk Perjanjian Kerjasama yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan tidak bertentangan dengan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Untuk pelaksanaan Perjanjian Kerjasama, **PARA PIHAK** akan menunjuk wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya sebagai penanggungjawab pelaksanaan.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatangani Nota Kesepahaman ini dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Pihak yang ingin memperpanjang atau mengakhiri nota kesepahaman ini, harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

- (3) Nota kesepahaman dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6
EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan pertemuan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun untuk mengevaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Hasil Evaluasi dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk amandemen, memperpanjang atau mengakhiri pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 8
KORESPONDENSI

- (1) Seluruh surat-menyurat dan/ atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan Nota Kesepahaman ini dialamatkan kepada :

PIHAK KESATU : Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Graha BNPB Lantai 3, Jalan Pramuka Raya Kav. 38
Jakarta Timur 13120.

U.p : Kepala Biro Hukum dan Kerjasama

Telepon : (021) 21281200

Email : kerjasamalembagausaha@gmail.com

PIHAK KEDUA : Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI)
Jl. Cipinang Indah Raya No.18, Kec. Jatinegara, Jakarta
Timur 13420

Up. Ketua Umum

Telepon : (021) 21011177

Email: rapinasional@gmail.com

Pasal 9
PENUTUP

- (1) Perubahan atau hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur oleh **PARA PIHAK** dalam perjanjian tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani diatas materai yang cukup oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU



LETJEN TNI DONI MONARDO
Kepala BNPB

PIHAK KEDUA



H. AGUS SULISTIYONO, SE., MT.
Ketua Umum